



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MARJUKI** tempat/tgl lahir Magetan 14 April 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN Mgt, tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 12 April 2021, dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Ibu kandung RITA BAROKAH yang bernama PURWATI pada tanggal 26 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/021/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 ;

2. Bahwa; sebelum menikah dengan Pemohon, saudara Purwati telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suparin pada tahun 1994 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 ;
3. Bahwa; ayah kandung RITA BAROKAH telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2012 sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/275/403.410.08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kinandang tertanggal 17 Desember 2019 ;
4. Bahwa; pada saat ini anak tiri Pemohon yang bernama RITA BAROKAH membutuhkan wali untuk persyaratan mendaftar TNI Angkatan Darat di Subpanda Madiun ;
5. Bahwa; oleh karena persyaratan pendaftaran TNI Angkatan Darat membutuhkan wali maka Ibu Kandung RITA BAROKAH (Purwati) memberi kuasa kepada Pemohon agar menjadi wali dari anaknya yang bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 ;
6. Bahwa; untuk bertindak selaku wali dari RITA BAROKAH diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Magetan, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama MARJUKI sebagai wali dari anak tiri Pemohon yang bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 untuk persyaratan mendaftar TNI Angkatan Darat di Subpanda Madiun ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani Pemberi kuasa PURWATI dengan Penerima Kuasa MARJUKI , bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-1)

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARJUKI, NIK: 3520111404790002, tanggal 11 Desember 2017, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-2)
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0247/021/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015, antara MARJUKI dengan PURWATI, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWATI, NIK: 3520104607720003, tanggal 14 Maret 2018, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-4)
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RITA BAROKAH, NIK: 3520105105030001, tanggal 01 juli 2020, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-5)
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bendo, tanggal 28 Mei 2018, atas nama RITA BAROKAH, Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Pokok 20509355, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-6)
7. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri kinandang 1 (SDN) Kinandang 1, tanggal 20 Juni 2015, atas nama RITA BAROKAH, Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor 0218975DN-05 Dd, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-7)
8. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 421.7/760/101.6.19.5/2021 tanggal 30 Maret 2021, menyatakan bahwa benar-benar RITA BAROKAH, siswa SMA 1 Maospati Tahun Pelajaran 2020/2021, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-8)
9. Foto kopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021 atas nama RITA BAROKAH, tanggal daftar 02/04/2021 02:38, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-9);
10. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/275/403.410.08/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Almarhun SUPARIN, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-10);
11. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama RITA BAROKAH nomor 2474/BL/2003, tanggal 21 Mei 2003 dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-11);
12. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARJUKI, Nomor.3520101707170004, tanggal 27 Juli 2017. bermeterai cukup diberi tanda (Bukti P-12);

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TAMIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran prajurit TNI-AD yang diminta oleh Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah ayah tiri dari pemohon;
  - Bahwa yang akan mendaftar menjadi TNI adalah anak tiri pemohon yang bernama RITA BAROKAH;
  - Bahwa RITA BAROKAH lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003
  - Bahwa orang tua dari RITA BAROKAH adalah bapak Suparin dan ibu Purwati
  - Bahwa bapak Suparin sudah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2012;
  - Bahwa Ibu Kandung RITA BAROKAH (Purwati) memberi kuasa kepada Pemohon agar menjadi wali dari anaknya yang bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 untuk menandatangani surat-surat persyaratan pendaftaran TNI-AD
  - Bahwa RITA BAROKAH tinggal bersama dengan pemohon di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **YANI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran prajurit TNI-AD yang diminta oleh Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah adik ipar dari pemohon;
  - Bahwa yang akan mendaftar menjadi TNI adalah anak tiri pemohon yang bernama RITA BAROKAH;
  - Bahwa RITA BAROKAH lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003
  - Bahwa orang tua dari RITA BAROKAH adalah bapak Suparin dan ibu Purwati
  - Bahwa bapak Suparin sudah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung RITA BAROKAH (Purwati) memberi kuasa kepada Pemohon agar menjadi wali dari anaknya yang bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 untuk menandatangani surat-surat persyaratan pendaftaran TNI-AD
- Bahwa RITA BAROKAH tinggal bersama dengan pemohon di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi TAMIN dan YANI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ayah tiri dari anak yang bernama RITA BAROKAH dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Kab. Magetan , adapun anak yang bernama RITA BAROKAH sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Ibu Purwati tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung RITA BAROKAH tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-10 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian dan Fotokopi kutipan akta kematian terbukti bahwa bapak kandung RITA BAROKAH sudah meninggal dunia sedangkan Ibunya memberikan kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai calon Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa foto copy KTP Pemohon yang bertempat tinggal di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan P-12 berupa fotokopi KTP anak tiri pemohon dan kartu keluarga dan terbukti bahwa RITA BAROKAH tinggal bersama dengan pemohon di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan di hubungkan dengan keterangan saksi TAMIN dan YANI yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Anak tiri dari anak yang bernama RITA BAROKAH dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, adapun anak yang bernama RITA BAROKAH sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung RITA BAROKAH tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama RITA BAROKAH khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai calon anggota TNI-AD;

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Ayah tiri/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Ayah tiri adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ayah tiri, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon bernama **MARJUKI**, tempat/tgl lahir Magetan 14 April 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di RT.022 RW.004, Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur sebagai wali terhadap anak tiri Pemohon yang bernama RITA BAROKAH yang lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2003 anak sah dari pasangan suami-istri SUPARIN (almarhum) dan PURWATI.

**KHUSUS** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BUDI ARYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**BUDI ARYANTO,S.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI,SH,M.Hum.**

### Perincian biaya :

1.Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.ATK .....	Rp. 50.000,-
3.Sumpah.....	Rp. 30.000,-
4.Materai.....	Rp. 10.000,-
5.Redaksi.....	Rp. 10.000,-+
Jumlah .....	Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgt